



P U T U S A N

Nomor: 120/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula selaku **Tergugat**, sekarang selaku **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula selaku **Penggugat**, sekarang selaku **Terbanding**;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 296/Pdt.G/2009/ PA.Cbd. tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul tsani 1431 H.. yang amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Warungkiara dan PPN/KUA, Kabupaten Sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor: 296/Pdt.G/2009/PA.Cbd. tanggal 05 April 2010, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 09 April 2010 ;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 16 April 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 19 April 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 April 2010 ;

Memperhatikan, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima oleh Panitera tersebut tanggal 06 Mei 2010 dan telah disampaikan kepada pihak Pembanding tanggal 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, namun sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 Pembanding/Tergugat tidak memeriksa berkas perkara Banding tersebut sesuai surat keterangan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 296/Pdt.G/2009/PA.Cbd. dan Terbanding/Penggugat telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara Banding sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 296/Pdt.G/2009/PA.Cbd ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti, memori banding dan kontra memori banding serta berita acara persidangan, jawaban jawaban dari Penggugat maupun Tergugat serta keterangan saksi saksi yang telah di ajukan para pihak di depan persidangan, pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena itu Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadikan pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama i.c Pengadilan Agama Cibadak, Nomor : 296/Pdt.G/2009/PA. Cbd, tanggal 23 Maret 2010 harus dikuatkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor : 296/Pdt.G/2009/PA. Cbd, tanggal 23 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul tsani 1431 H ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 bulan Juli Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.R. MUHAMMAD.** dan **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **AHMAD FUAD AGUSTANI, S Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. R. MUHAMMAD.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S. Ag

Rincian biaya perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

H. TRI HARYONO, SH